

**NEGARA HUKUM YANG BERSIFAT DEMOKRATIS: KONSEP DAN
IMPLEMENTASINYA**

DEMOCRATIC RULE OF LAW : CONCEPT AND IMPLEMENTATION

Wiwini Yulianingsih dan Nadhira Wahyu Adityarani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi Penulis : wiwini.yh@upnjatim.ac.id , nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Yulianingsih, Wiwin dan Nadhira Wahyu Adityarani. *Negara Hukum yang Bersifat Demokratis: Konsep dan Implementasinya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum demokratis, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45). Kenyataannya, jika melihat pada indeks negara hukum dan indeks demokrasi Indonesia tahun 2025, terdapat subfaktor yang memerlukan perbaikan. Landasan ideologis negara hukum demokrasi di Indonesia, masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan pembagian wewenang antara pemerintah dan parlemen, serta perlindungan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi bagi setiap individu, hal ini terlihat dari adanya kasus aksi unjuk rasa pada bulan Agustus 2025, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, dan pembuatan undang-undang yang kurang sesuai dengan prinsip demokrasi..

Kata Kunci: Demokrasi, Hukum, Negara

ABSTRACT

The Republic of Indonesia adheres to the principle of a democratic state based on law, as evidenced by the provisions of Article 1 paragraph (2) and (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD'45). In reality, if we look at the Indonesian rule of law index and democracy index in 2025, there are sub-factors that require improvement. The ideological foundation of a democratic state based on law in Indonesia still faces obstacles in its implementation, particularly regarding the division of authority between the government and parliament, as well as the protection of basic rights guaranteed by the constitution for every individual, as evidenced by the demonstrations in August 2025, the enactment of the new Criminal Procedure Code (KUHAP), and the creation of laws that are less in accordance with democratic principles.

Keywords: Democracy, Law, State

A. PENDAHULUAN

Harold J. Laski mengatakan negara merupakan suatu kelompok masyarakat yang bersatu karena memiliki kekuatan untuk menerapkan aturan dan kewenangan yang bersifat mengikat, sehingga setiap individu atau golongan merupakan bagian yang terintegrasi dalam kelompok itu.¹ Konsep negara, dalam perkembangannya mengalami perubahan seiring kebutuhan masyarakat modern. Salah satu konsep yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara saat ini adalah negara hukum, yaitu negara yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kehendak penguasa.

Konsep demokrasi juga telah berkembang, yang didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta menentukan kebijakan negara melalui beragam cara, yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan. Perlu digarisbawahi bahwa demokrasi bukan sekadar pemilihan umum, melainkan juga meliputi penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, penyelenggaraan hukum yang adil, serta keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara.

Negara hukum dan demokrasi memiliki kaitan yang erat dan saling mendukung. Negara hukum yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dapat mengarah pada pemerintahan yang otoriter, sementara demokrasi tanpa negara hukum cenderung menghasilkan ketidakstabilan dan anarki, sehingga harmoni antara kedua konsep tersebut di atas sangat penting untuk menjamin negara berjalan secara adil, tertib, dan melindungi hak seluruh warga negaranya.

Prinsip negara hukum menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun dari ketentuan ini mewajibkan seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara berlandaskan hukum, guna menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Indonesia juga menerapkan demokrasi Pancasila, yang didasarkan kepada nilai-nilai luhur bangsa yang tercantum dalam Pancasila.

¹ Siti Afyah, *Buku Ajar Ilmu Negara*, CV. Pustaka Ilalang Group, Lamongan, 2022, p.30.

Konsep demokrasi ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kenyataannya, Indonesia masih bergulat dengan sejumlah persoalan dalam mewujudkan negara yang ideal, yaitu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Berbagai isu, termasuk lemahnya penegakan hukum (kasus korupsi yang tidak sepadan, pembentukan hukum yang didominasi kelompok elit), pembatasan kebebasan berpendapat (tindakan penindasan oleh aparat), tantangan di era digital (penyebaran berita bohong, perpecahan sosial, keterlibatan publik yang terbatas), dan perdebatan mengenai sistem pemerintahan (perubahan ke sistem parlementer, praktik politik uang yang semakin marak), turut menguji tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis.

Data World Justice Project (WJP) tahun 2025, menyebutkan bahwa skor indeks negara hukum Indonesia menurun dari 0,53 pada tahun 2024 menjadi 0,52 pada 2025 (skala 0-1), di mana posisi Indonesia yang semula berada di peringkat ke 68 dari 142 negara pada 2024 menjadi urutan ke 69.² Data The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 mengenai indeks demokrasi 2024, di mana indeks demokrasi Indonesia mencapai skor 6,44 dari skala tertinggi 10. Raihan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke 59 dari 167 negara. Raihan ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (2023), di mana skor Indonesia 6,53 dan berada di peringkat 56.³

Kenyataan yang telah diuraikan mengindikasikan bahwa meskipun landasan normatif telah dirumuskan dengan baik, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan penelaahan mendalam mengenai :

1. Bagaimanakah prinsip negara hukum yang demokratis di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi dari konsep negara hukum yang demokratis di Indonesia?

² Marfuatul Latifah, *Refleksi Capaian Indeks Negara Hukum 2025*, Isu Sepekan Bidang Polkumham, Komisi III, Minggu ke-5 (Oktober 2025) Pusaka Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2025.

³ Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, *Satu Dekade Tren Indeks Demokrasi Indonesia Menurun*, diakses dari <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/satu-dekade-tren-indeks-demokrasi-indonesia-menurun/>, diakses pada 22 Desember 2025, jam 07.15 WIB.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum terwujud dalam beragam model, meliputi *rechtsstaat*, *rule of law*, *nomokrasi* Islam, *socialist legality*, dan model lainnya seperti negara hukum Pancasila.⁴ Istilah *rechtsstaat* pertama kali dirumuskan pada abad ke-19, khususnya oleh Friedrich Julius Stahl, dan menggambarkan unsur-unsur *rechtsstaat* yang mencakup perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.⁵

Bersamaan dengan itu, konsep *the rule of law* dicetuskan oleh A. V. Dicey, yang berakar dari tradisi hukum Anglo Saxon. A. V. Dicey kemudian merumuskan unsur-unsur penting dari *rule of law*, yaitu :

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), artinya tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), sehingga seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.⁶

Socialist legality sendiri berakar di Eropa Timur, khususnya dipelopori oleh kaum sosialis Rusia. Konsep ini muncul sebagai alternatif terhadap *rule of law* yang berkembang di Negara-Negara Anglo Saxon, dan diterapkan di negara-negara komunis. Hukum dalam konsep ini dipandang sebagai alat mewujudkan tujuan sosialis, bukan sebagai entitas berdiri sendiri. Meski hak-hak individu mungkin diakui, konsep ini memungkinkan penyesuaian hak-hak tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip sosialis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jaroszynty.⁷

⁴ Sherley Lie dan Chrissonia Margareta Mbayang, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan*, Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol.2, No.1 (Januari 2025), p.359.

⁵ Hikmah Istiqmah, dkk., *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of The Law*, Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Vol.3, No.1 (September 2024), p.14.

⁶ *Ibid.*, p.16.

⁷ Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi : Konsepsi Teori dan Perkembangannya*, Pustaka Aksara, Jakarta, 2023, p.69.

Ciri khas dari konsep ini adalah perlindungan konstitusional terhadap propaganda anti agama yang menggambarkan sifat negara komunis sosialis yang memandang agama sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat.⁸

Nomokrasi Islam berkembang seiring dengan berdirinya negara Madinah melalui Konstitusi Madinah. Negara yang menganut nomokrasi Islam wajib mengikuti prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, serta ketaatan rakyat.⁹

Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai mendasar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, yang diharapkan dapat diimplementasikan secara praktis dalam berbagai kebijakan pemerintah. Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, juga mengakui pentingnya negara hukum, akan tetapi konsep konkret yang diterapkan bukanlah nomokrasi Islam, melainkan sebuah konsep unik yang disebut negara hukum Pancasila, yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45). Penegasan tersebut, juga diperkuat melalui pembentukan lembaga peradilan yang mandiri, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), guna memastikan terwujudnya keadilan, perlindungan hak asasi manusia sesuai konstitusi, proses hukum yang adil dan terbuka (termasuk dalam pemilihan umum dan kebebasan menyampaikan pendapat), serta penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan hukum sebagai fondasi utama.

2. Konsep Demokrasi

Frasa demokrasi, berasal dari kata “*demos*” berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah, dan “*cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, sehingga demokrasi menggambarkan sistem pemerintahan suatu negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan kehendak mereka.¹⁰

⁸ *Ibid.*, p.70.

⁹ Dedi Eko Riyadi H. S. dan Khoirotun Ni'mah, *Potret Demokrasi Islam dan Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Jurnal Kajian Islam Al-Kamal, Vol.1, No.1 (Mei 2021), p.75.

¹⁰ Sarjiyati, dkk., *Aparatur Sipil Negara dan Pemilihan Umum*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, p.13.

Demokrasi, yang berasal dari kata “*demos*” dan “*cratein*”, kemudian dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat.¹¹ Demokrasi, menurut Oxford English Dictionary adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik dilaksanakan langsung oleh mereka maupun melalui wakil yang dipilih dalam pemilihan umum.¹²

Pemerintahan demokrasi pada umumnya dipahami sebagai sistem yang dibentuk, dilaksanakan, dan dijalankan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam dalam sistem ini berada di tangan rakyat. Gagasan ini diungkapkan dengan jelas oleh Abraham Lincoln, yang mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat.¹³ Ranney berpandangan bahwa demokrasi terwujud dalam pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, pengambilan keputusan melalui diskusi bersama, dan kekuasaan mayoritas.¹⁴ Pandangan ini kemudian dipertegas oleh Hans Kelsen dengan menyatakan :

“Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Pelaksanaan kewenangan negara di dalamnya diwakili oleh warga negara yang dipilih melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku”.¹⁵

Gagasan mengenai sistem demokrasi telah muncul sejak zaman Yunani Kuno, lalu berkembang pesat pada abad ke-17 dan ke-18, dan terus berlanjut hingga kini. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif, sedangkan Montesquieu merumuskannya sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan menempatkan masing-masing pada lembaga pemerintahan yang berbeda.¹⁶ Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang saling mengontrol antar lembaga, guna menekan segala bentuk penindasan terhadap rakyat.

¹¹ Sfridayanti, dkk., *Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa : Kajian dalam Perspektif dan Prinsip Demokrasi*, Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Vol.12, No.2 (2024), p.83.

¹² Lalu Yoga Vandita dan Hirmayadi Saputra, *Demokrasi dan Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan, Vol.5, No.2 (Mei 2024), p.547.

¹³ Fajar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020, p.52.

¹⁴ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, p.5.

¹⁵ Gabriana Akhira Malik, dkk., *Penerapan Demokrasi Berkeadaban dalam Kebudayaan dan Tradisi Suku Bugis*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.5, No.2 (Desember 2021), p.702.

¹⁶ Azhari Sellomitha Fodhi, dkk., *Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.3 (September 2024), p.27.

Gagasan pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu telah lama menjadi landasan penting dalam prinsip demokrasi. Akan tetapi, gagasan ini dinilai kurang relevan seiring perubahan model ekonomi dan sosial pada abad ke-20. Munculnya konsep “negara kesejahteraan”, yang mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan mengatur pembangunan ekonomi serta sosial secara luas, menunjukkan bahwa peran negara jauh lebih kompleks dibandingkan tiga fungsi yang diusulkan oleh Montesquieu. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai macam sistem demokrasi di beberapa negara.

Negara menurut Hendri B. Mayo dapat dianggap demokratis jika memiliki karakteristik, yaitu penyelesaian konflik secara damai dan atas dasar kesepakatan bersama, perlindungan transisi kekuasaan yang stabil di tengah perubahan sosial, rotasi kepemimpinan secara berkala, pembatasan penggunaan kekerasan seminimal mungkin, penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman, penegakan hukum yang adil dan terjamin, dorongan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi individu.¹⁷

Indonesia pada tahun 2025 terus memperkuat sistem demokrasinya, terutama demokrasi Pancasila, yang tercermin dalam mekanisme pemilihan umum yang mendorong keterlibatan masyarakat, kebebasan berpendapat dan pers yang merdeka. Hal ini diperkuat melalui lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjalankan musyawarah untuk mufakat sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2) UUD’45 dan sejalan dengan Sila ke-4 Pancasila. Perlindungan hak asasi manusia dan upaya serupa di tingkat regional juga tetap diupayakan, meskipun proses konsolidasi demokrasi setelah pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan demokrasi yang lebih bermakna dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pemenuhan prosedur.

3. Prinsip Negara Hukum yang Demokratis

Sistem pemerintahan negara hukum demokrasi memadukan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, dengan hukum sebagai pengendali dan pembatas kekuasaan negara, serta partisipasi aktif rakyat di dalam pembentukan kebijakan.¹⁸

¹⁷ Sri Yanti, dkk., *Demokrasi Indonesia: Perkembangan, Tantangan, dan Prosepek Masa Depan*, Jurnal Hukum dan Sosial, Vol.3, No.1 (Januari-Juni 2025), p.23.

¹⁸ Universitas STEKOM, *Karakteristik Negara Hukum Demokratis*, diakses dari <https://stekom.ac.id/artikel/karakteristik-negara-hukum-demokratis>, diakses pada 22 Desember 2025.

Agar suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum yang demokratis, maka dalam penyelenggaraan negara atau konstitusi negara dan pemerintahannya setidaknya memuat prinsip-prinsip, yaitu supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, MK, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, serta transparansi dan kontrol sosial.¹⁹

Penjelasan UUD'45, sebelum amandemen menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*), hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mendeklarasikan sebagai negara hukum bahwasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum yang demokratis. Salah satu perwujudan demokratis di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintah sejak era reformasi sebagai anti tesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan era orde baru.

Implikasi dari konsep tersebut di atas, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Desentralisasi membuat daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas. Artinya, implementasi konstitusi Indonesia, jika dikaitkan dengan konteks negara hukum secara teoritis dan gagasan kenegaraan, Indonesia tampaknya telah memenuhi persyaratan sebagai negara hukum demokrasi, hanya saja jika melihat pada indeks negara hukum dan indeks demokrasi Indonesia tahun 2025 terdapat subfaktor yang masih memerlukan perbaikan. Subfaktor indeks negara hukum Indonesia yang memerlukan perbaikan adalah mengenai pembatasan kekuasaan pemerintahan, hak dasar, dan peradilan pidana. Ketiga subfaktor ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengalami penurunan, sementara untuk indeks demokrasi, subfaktor yang memiliki skor terendah dan memerlukan upaya perbaikan adalah ranah budaya politik dan kebebasan sipil.

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*, diakses dari <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi>, diakses pada 22 Desember 2025, jam 08.30 WIB.

Penurunan indeks demokrasi di Indonesia tersebut menjadi cerminan dari ketimpangan persaingan politik di Indonesia. Penurunan tersebut juga merupakan bagian dari buruknya budaya politik yang dipraktikkan di Indonesia serta elit politik kurang melakukan edukasi politik, agar bisa dijadikan penopang demokrasi. Perbaikan indeks negara hukum dan demokrasi di Indonesia memerlukan langkah-langkah perbaikan seperti meneguhkan supremasi hukum melalui reformasi penegak hukum, peningkatan transparansi, dan pemberantasan korupsi. Kualitas demokrasi melalui pemilihan umum yang jujur dan tata kelola partai politik yang baik, juga perlu ditingkatkan, termasuk mendorong keterlibatan masyarakat serta memperkuat akuntabilitas lembaga legislatif dan pers. Semua upaya ini membutuhkan kerja sama dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan sektor privat.

4. Implementasi Konsep Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD'45, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengukuhkan bahwa Negara Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (2) UUD'45, juga memberikan penegasan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Amanat konstitusional ini, tentu saja harus terwujud dalam pelaksanaan pemerintahan dan semangat kehidupan berbangsa. Namun demikian, dalam masyarakat modern ini masih terlihat bahwa pemahaman mengenai negara hukum demokrasi, sebuah cita-cita yang diakui oleh semua pihak, belum sepenuhnya terwujud, yang ditunjukkan oleh berbagai persoalan yang masih terjadi, terutama :

- a. Aksi unjuk rasa pada bulan Agustus 2025, yang bermula dari protes di depan Gedung DPR/MPR menentang kebijakan pemerintah Prabowo Gibran, menyuarakan kekecewaan atas pemotongan dana program makan bergizi gratis, tuntutan pencabutan undang-undang yang menimbulkan perdebatan, serta penolakan terhadap usulan kenaikan tunjangan anggota parlemen. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang, dominasi koalisi besar yang melemahkan fungsi pengawasan parlemen, dan minimnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah menjadi isu demokratis yang utama. Respon keras dari aparat keamanan terhadap demonstrasi menuai kecaman karena dinilai melanggar hak asasi manusia;

- b. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025, menuai banyak sorotan dan kritik dari berbagai pihak terkait, seperti ahli hukum dan akademisi, terutama disebabkan kurangnya uji materil dan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas, khususnya terkait prosedur penahanan; dan
- c. Cara pembuatan undang-undang yang kurang sesuai dengan prinsip demokrasi, yang ditandai dengan pembahasan yang terburu-buru, tidak adanya keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat yang terbatas, seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja, sangat tidak relevan dengan nilai-nilai demokrasi.

Tantangan bagi penerapan konsep negara hukum demokratis di Indonesia, berdasarkan pada kasus-kasus di atas, mencakup :

- a. Ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan aturan yang dibuat pemerintah terlihat dari demonstrasi pada bulan Agustus 2025 yang menyerukan suara rakyat di dengar;
- b. Kualitas keterlibatan masyarakat, yang seringkali terhambat karena proses pembuatan undang-undang dan kebijakan kurang mewakili kepentingan masyarakat;
- c. Penerapan hukum dan jaminan hak asasi manusia, yang dipertanyakan melalui perdebatan mengenai KUHAP yang baru, dan tindakan tegas aparat, menyoroti tantangan dalam melindungi hak-hak dasar individu.

Kejadian-kejadian di atas menunjukkan bahwa landasan ideologis negara hukum demokrasi masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan pembagian wewenang antara pemerintah dan parlemen, serta perlindungan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi bagi setiap individu.

Beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini mencakup memperkuat lembaga-lembaga negara melalui pemberantasan korupsi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan dunia digital agar dapat mengidentifikasi karakteristik dari berita bohong, memperbaiki aturan pemilihan umum (PEMILU) agar lebih terbuka dan melibatkan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan yang membangun.

Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem yang transparan dan efektif, ditambah dengan hasil penelitian yang mendasari kebijakan yang dibuat, juga sangat diperlukan untuk mencapai demokrasi yang bermakna, melibatkan semua pihak, dan mampu bertahan lama. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki sistem demokrasi yang mapan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas. Presiden dipilih oleh rakyat, sementara hak-hak warga negara dilindungi oleh Batang Tubuh Hukum Hak-Hak. Proses legislasi di Amerika Serikat menjamin kebebasan seperti berpendapat dan beragama, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah dilakukan oleh badan yudikatif dan legislatif.

C. PENUTUP

Penjelasan UUD RI Tahun 1945, sebelum amandemen menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai negara hukum demokrasi, hanya saja jika melihat pada indeks negara hukum dan indeks demokrasi Indonesia tahun 2025 terdapat subfaktor yang masih memerlukan perbaikan. Landasan ideologis negara hukum demokrasi di Indonesia, masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan pembagian wewenang antara pemerintah dan parlemen, serta perlindungan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi bagi setiap individu, hal ini terlihat dari adanya kasus aksi unjuk rasa pada bulan Agustus 2025, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 2025, menuai banyak sorotan dan kritik dari berbagai pihak terkait, dan pembuatan undang-undang yang kurang sesuai dengan prinsip demokrasi, yang ditandai dengan pembahasan yang terburu-buru, tidak adanya keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiyah, Siti. 2022. *Buku Ajar Ilmu Negara*. (Lamongan: CV. Pustaka Ilalang Group).
- Mutawalli, Muhammad. 2023. *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi : Konsepsi Teori dan Perkembangannya*. (Jakarta: Pustaka Aksara).
- Prayitno, Rahadi Budi dan Arlis Prayugo. 2023. *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Sakti, Fadjar Tri. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati).
- Sarjiyati, dkk.. 2022. *Aparatur Sipil Negara dan Pemilihan Umum*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- Fodhi, Azhari Sellomitha, dkk.. *Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. Vol.3. No.3 (September 2024).
- Istiqamah, Hikmah, dkk.. *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of The Law*. *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*. Vol.3. No.1 (September 2024).
- Lie, Sherley dan Chrissonia Margareta Mbayang. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Ketetaneeraan*. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Vol.2. No.1 (Januari 2025).
- Malik, Gabriela Akhira dkk.. *Penerapan Demokrasi Berkeadaban dalam Kebudayaan dan Tradisi Suku Bugis*. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol.5. No.2 (Desember 2021).
- Riyadi, Dedi Eko H. S. dan Khoirotun Ni'mah. *Potret Demokrasi Islam dan Demokrasi Pancasila di Indonesia*. *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*. Vol.1. No.1 (Mei 2021).
- Srifridayanti, dkk.. *Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa : Kajian dalam Perspektif dan Prinsip Demokrasi*. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. Vol.12. No.2 (Juni 2024).
- Vandita, Lalu Yoga dan Hirmayadi Saputra. *Demokrasi dan Perspektif Islam*. *Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*. Vol.5. No.2 (Mei 2024).
- Yanti, Sri, dkk.. *Demokrasi Indonesia: Perkembangan, Tantangan, dan Prosepek Masa Depan*. *Jurnal Hukum dan Sosial*. Vol.3. No.1 (Januari-Juni 2025).

Website

- Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. *Satu Dekade Tren Indeks Demokrasi Indonesia Menurun*. diakses dari <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/satu-dekade-tren-indeks-demokrasi-indonesia-menurun/>. diakses pada 22 Desember 2025.
- Fakultas Hukum Universitas Pattimura. *Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*. diakses dari <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi>. diakses pada 22 Desember 2025.
- Universitas STEKOM. *Karakteristik Negara Hukum Demokratis*. diakses dari <https://stekom.ac.id/artikel/karakteristik-negara-hukum-demokratis>. diakses pada 22 Desember 2025.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
<https://jhlgr.wangrencang.com/>

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lain

Latifah, Marfuatul. 2025. *Refleksi Capaian Indeks Negara Hukum 2025*. Isu Sepekan Bidang Polkumham, Komisi III, Minggu ke-5 (Oktober 2025). Jakarta: Pusaka Badan Keahlian DPR RI.

